



**BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 28 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. bahwa perkembangan teknologi informasi, perubahan sosial masyarakat, serta tuntutan publik terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan yang transparan menuntut adanya mekanisme pengelolaan risiko yang lebih terukur, mudah dipahami, dan aplikatif bagi seluruh Perangkat Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif dalam penetapan analisis risiko dengan menggunakan skala *heatmap*/skala dampak, Peraturan Bupati Gowa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 418);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan angka 3 huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Gowa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

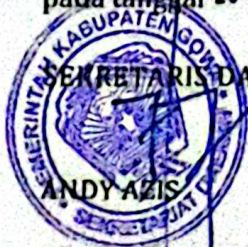
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 Oktober 2025



SITI HUSNIAH TALENRANG

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 Oktober 2025



ANDY AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2025 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengendalian Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah kabupaten Gowa.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penerapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Gowa dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis SKPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan SKPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil kepala Daerah, dibantu oleh Kepala SKPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis SKPD

Pengelolaan risiko strategis SKPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis SKPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Pengelolaan risiko strategis SKPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional SKPD

Pengelolaan risiko operasional SKPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama SKPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan SKPD, seperti; Perencanaan Kinerja SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat SKPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Risiko, sebelum ditangani harus dianalisis atau dievaluasi. Kriteria Penilaian Risiko atau Kriteria Evaluasi Risiko terdiri dari tiga komponen yaitu dampak, probabilitas dan gabungan dampak-probabilitas. Ketiga hal ini harus ditetapkan untuk lebih mengarahkan analisis risiko.

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko dengan skala 5 (lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko dengan ilustrasi sebagai berikut:

No	Dampak	Definisi Kriteria Dampak
1	Rendah Sekali	Tidak mempengaruhi efisiensi dan efektivitas tujuan kegiatan/organisasi

2	Rendah	Sedikit mempengaruhi efisiensi tujuan kegiatan/organisasi
3	Sedang	Berpengaruh pada kualitas pencapaian tujuan kegiatan/organisasi
4	Tinggi	Berpengaruh pada kualitas pencapaian tujuan kegiatan/organisasi
5	Tinggi Sekali	Sangat mempengaruhi tujuan kegiatan/organisasi

2. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko dipilih skala 5 (lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko.

No.	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Sangat Jarang	Frekuensi kejadian lebih dari 5 tahun sekali
2	Jarang	Frekuensi kejadian lebih dari 3 tahun sekali
3	Kadang-Kadang	Frekuensi kejadian lebih dari 1 tahun sekali
4	Sering	Frekuensi kejadian lebih dari ½ tahun sekali
5	Sangat Sering	Frekuensi kejadian setiap bulan sekali

3. Matriks Risiko/Skala Nilai Risiko

Matriks Risiko atau Skala Nilai Risiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (*acceptable*) atau area tidak dapat diterima (*unacceptable*). Risiko yang akan diteruskan Rencana Tindak Pengendaliannya berada pada Selera Risiko (*Risk Appetite*) lebih atau sama dengan angka 12. Matriks Risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala probabilitas yang diukur sebelumnya. Matriks yang dipergunakan mengikuti skala *Heatmap*/skala dampak sesuai tabel berikut ini.

Matriks Analisis Risiko		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25

4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Sesuai hasil analisis risiko menggunakan skala heatmap/ skala dampak maka penentuan level risiko sesuai tabel berikut:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

Identifikasi risiko dilakukan dengan kategori risiko sebagaimana terdapat pada Tabel:

No.	Kategori Risiko	Definisi
1	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal Pemda
2	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.
3	Risiko Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan Pemda atau unit kerja.
4	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Pemda atau unit kerja terhadap peraturan perundang undangan, kesepakatan

		internasional, atau ketentuan lain yang berlaku
5	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis Pemda, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu
6	Risiko Pemangku Kepentingan (Stake Holders)	Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara Pemda dengan pemangku kepentingan (Stakeholders) dan/atau antar unit kerja di Pemda.

C. Waktu, tahapan dan Pihak dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan kepala SKPD/Unit Kerja)	- Dokumen Arahan dan Kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra SKPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Risiko Strategis SKPD	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. II (Kepala SKPD/Unit Kerja)	Daftar Risiko dan RTP Strategis SKPD
3	Januari-Juli Tahun 20XX	Penyusunan RRPD dan Renja SKPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-November 20XX-1	Penyusunan RKA SKPD (Penetapan rencana sasaran & pagu	Penyusunan Risiko Operasional SKPD	- Kepala SKPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III, IV SKPD	Daftar risiko dan RT Operasional SKPD

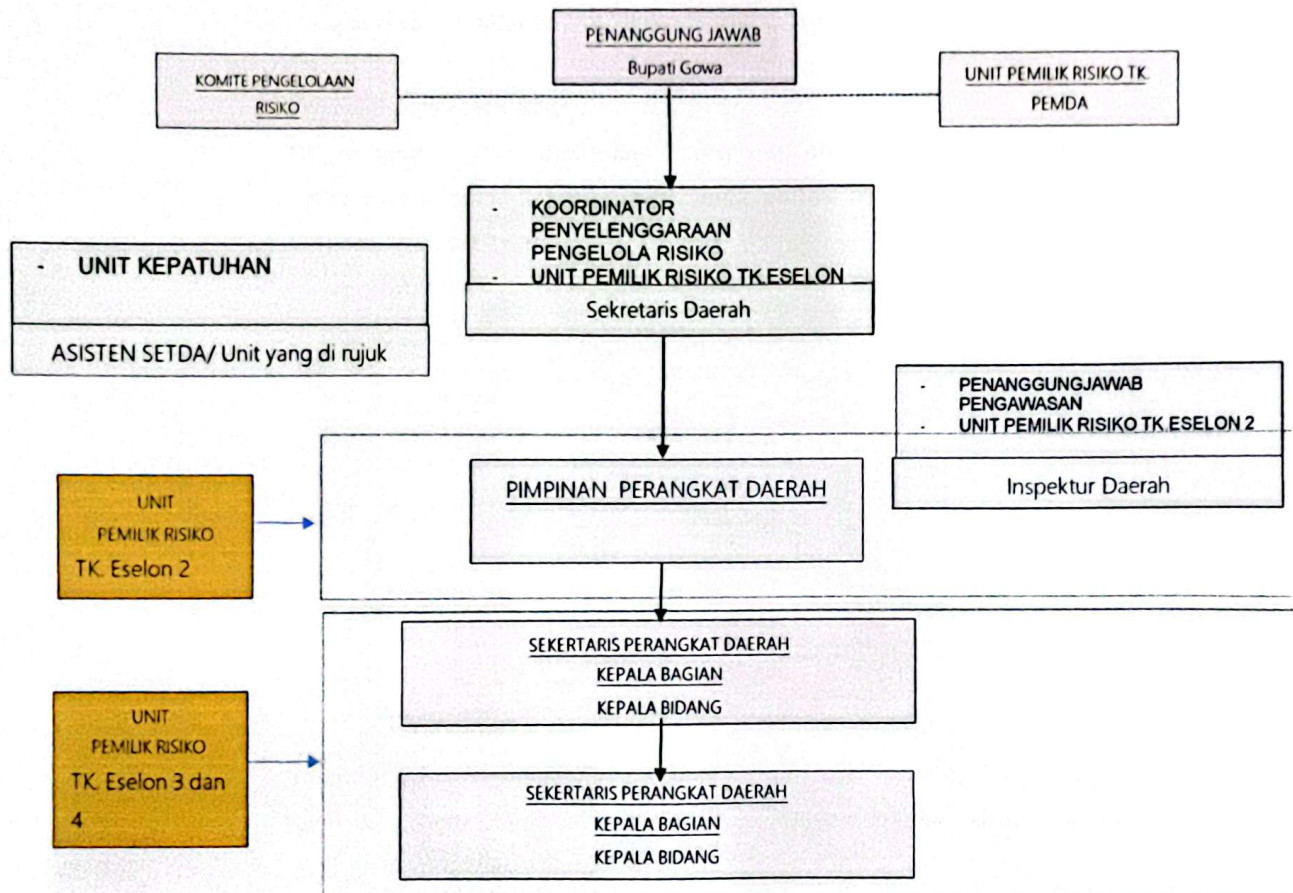
No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
		anggaran per kegiatan)			
5	Oktober-31 Desember 20XX	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP	- Kepala SKPD - Komite Pengelolaan Risiko	- Perbaikan RTP - KSOP
6	November-Desember Tahun 20XX-1	Penyusunan Rancangan DPA SKPD, dan penetapan DPA SKPD	- Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV - Sekda selaku Koordinator	- Notulen pengomunikasian - Finalisasi Daftar risiko dan RTP
7	Januari sd Desember Tahun 20XX	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III dan IV	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite pengelolaan Risiko - Kepala SKPD Pelaksana - Program dan kegiatan	Bukti Pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon I dan IV - Unit Kepatuhan	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan Kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Sekda selaku koordinator - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat Laporan - Pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 20XX	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: risiko	- UPR Pemda (Kepaa Daerah dan kepala SKPD/Unit	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
		anggaran Pemda)	strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kerja Sekda selaku Koordinator	dimutakhirkan
	Agustus-September 20XX	Penyusunan RKA SKPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhirkan Risiko Strategis SKPD Catatan: Risiko strategis SKPD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es, 2 (Kepala SKPD/Unit kerja dan Kabag/Kabid SKPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis SKPD
8	Januari-Februari Tahun 20XX+1	Pelaporan keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko tahun 20IX	- Kepala Daerah - Kepala SKPD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 20IX
9	Februari-Maret Tahun 20XX+1	Reviu APIP	Evaluasi Pengolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	- Laporan Evaluasi Penggelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala SKPD Inspektorat - (APIP Daerah)	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Gowa



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

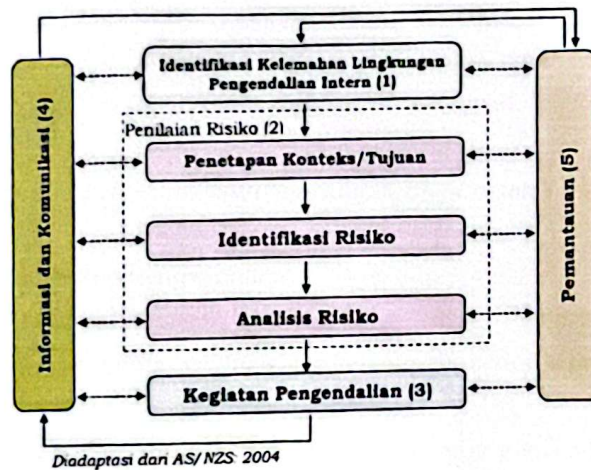
1. Penanggung jawab: dalam hal ini adalah Bupati yang berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya;
2. Koordinator Penyelenggaraan; dalam hal ini yakni Sekretaris Daerah yang berwenang megoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa
3. Unit Pemilik Risiko: dalam hal ini yakni Bupati dan Pimpinan SKPD/Unit Kerja yang memiliki wewenang melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya;
4. Komite Pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah daerah: dalam hal ini adalah Bupati sebagai Ketua, Kepala Badan perencanaan Pembangunan daerah sebagai Koordinator merangkap Anggota, dan Kepala SKPD sebagai Anggota yang memiliki wewenang melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah meliputi

sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah serta membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris daerah;

5. Unit kepatuhan: dalam hal ini adalah Asisten Sekretaris Daerah yang memiliki wewenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah daerah. **dan**
6. Penanggungjawab Pengawasan: dalam hal ini adalah Inspektur Daerah yang memiliki wewenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan pemerintah kabupaten Gowa dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah daerah, terinci sebagai berikut : *(agar dijelaskan rincian dan langkah-langkah setiap tahapan, form-form yang digunakan)*

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui revidu dokumen;
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *control environment evaluation (cee)*; dan
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 - 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;

- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
- b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

b. Identifikasi Risiko

c. Analisis Risiko

- 1) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
- 2) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
- 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
- 4) Menyusun Rencana Tindak pengendalian (RTP):
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) Menyelesaikan rencana tindak pengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

3. Kegiatan Pengendalian

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

5. Pemantauan

- a. Pemantauan atas implelementasi pengendalian;
- b. Pemantauan kejadian risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Disusun setelah dilakukan Penilaian Risiko (penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategi SKPD, dan Penilaian risiko Operasional SKPD)

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko kemudian dan dalam bentuk dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.

- B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko Disusun secara triwulanan dan tahunan oleh Unit pemilik Risiko
- C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal
Disusun secara triwulanan dan tahunan oleh Unit Pemilik Risiko



SITI HUSNIAH TALENRANG